


RUANG LINGKUP DAN ASAS SISTEM EKONOMI ISLAM

- Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam merupakan ajaran yang hanya membahas masalah ritual semata
- Kesimpulan bahwa Islam adalah agama ritual dapat saja berimbas kepada kesalahpahaman tentang sistem ekonomi Islam

- Maka ada yang berpendapat : Sistem Ekonomi Islam dan sistem ekonomi Kapitalis perbedaannya hanya pada masalah Akhlaq dan Zakat ?
- Benarkah ?

RUANG LINGKUP ISLAM



وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ [النحل: 89]

SISTEM EKONOMI SEBAGAI BAGIAN SISTEM ISLAM

- Sistem didefinisikan sebagai sebuah struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsinya sendiri guna melayani atau mencapai tujuan (Rahardjo, *dalam*: Naqvi, 1985: 11)
- Sistem didefinisikan sebagai bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi (Budiarjo, 1995)
- **sistem**” menurut An Nabhani adalah: “Setiap peraturan yang lahir dari *aqidah* yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahannya, memeliharanya serta mengembangkannya” (An-Nabhani, 1953: 22).

Benarkah Sistem Ekonomi Islam itu ada ?

- secara normatif Allah SWT telah mengatur manusia dengan aturan yang komprehensif
- secara historik, berbagai bukti dapat dilihat dalam catatan sejarah yang mengungkapkan bagaimana sistem Islam termasuk sistem ekonomi Islam diterapkan selama berabad-abad
- secara empirik masih terdapat bukti peninggalan pelaksanaan sistem Islam sampai saat ini meskipun secara parsial

Sistem Ekonomi Islam Normatif atau Positif ?

- Ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya.
- Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu
- sistem ekonomi Islam tidak dapat dipandang dengan pandangan positif atau normatif secara terpisah. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu –jika kita masih tetap ingin menggunakan definisi ekonom Barat-saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif

Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi

- Hingga saat ini masih terdapat kerancuan pemahaman mengenai sejauh mana Islam mengatur masalah ekonomi .


Kelompok Pertama :Islam tidak pernah mengatur masalah ekonomi, karena ekonomi hanyalah bagian dari 'ilmu' yang bersifat universal

Kelompok Kedua : Seluruh cabang ekonomi sekarang harus ditinggalkan. Karenanya, keseluruhan teori ekonomi harus dibangun kembali dengan bersumber kepada Islam.


I- Hakikat Ekonomi:

- **Istilah Ekonomi:**


Eko (mengatur) dan *Nomos* (rumah tangga) = *Greek* (Yunani Kuno); Maka, ekonomi berarti kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan: (1) memperbanyak jumlah, dan (2) menjaga pengadaannya, maupun (3) tatacara pendistribusiannya kepada masyarakat.



• Masalah Ekonomi Islam:



• Asas Sistem Ekonomi Islam:




II- Kepemilikan :


- **Definisi Kepemilikan:**

Izin pembuatan syariat (*as-syari'*) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (*utility*)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya.


- **Bentuk Kepemilikan:**



• Tatacara Memiliki:



• Sebab Kepemilikan Islam:




Cara memperoleh harta yang sebelumnya belum menjadi hak milik, atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya.

Distribusi

- Menjamin Eksistensi Kepemilikan sesuai dengan syariat.
- Larangan untuk menimbun Emas / Mata Uang (kanzul Maal) dan Ikhtikar (Menimbun Barang)
- Larangan peredearan harta hanya pada kelompok tertentu (contoh : monopoli yang merugikan)


• II DISTRIBUSI:



MEKANISME DISTRIBUSI


LIHAT POLITIK EKONOMI ISLAM

III- Disposisi (*Tasharruf*):




Pemanfaatan/Penggunaan serta Pengembangannya atas barang yang dimiliki

• Hukum Tanah Pertanian:




• Hukum Perdagangan:




• Hukum Perindustrian:

حُكْمُ الْمَصْنَعِ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا:

Hukum pabrik (kilang) mengikuti hukum barang yang diproduksinya (dalam kepemilikan dan produksinya).




• Hukum Syarikah:




Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.


• ***Tasharruf (Penggunaan)* yang Diharamkan:**



• Hukum Syarikah:



Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.



• Hukum Syarikah Kapitalis:

